

IMPLEMENTASI PENGATURAN PENATAAN RUANG DI KABUPATEN BANGLI*

Oleh:

Anak Agung Ayu Sri Wulandari**

I Ketut Sudiarta***

Kadek Sarna****

Bagian Hukum Administrasi Negara

ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Implementasi Pengaturan Penataan Ruang Di Kabupaten Bangli. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini adalah pelanggaran tata ruang di Kabupaten Bangli salah satunya yaitu banyaknya bangunan permanen yang berfungsi sebagai rumah makan di daerah Desa Batur, Kecamatan Kintamani yang dilakukan masyarakat di sepanjang jalan Kintamani, telah melanggar aturan tata ruang dan melanggar kawasan sempadan jurang serta banyaknya pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan penataan ruang, oleh karena itu harus ada pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini antara lain tentang bagaimana jenis pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi diterbitkannya pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut. Metode yang digunakan tulisan ini adalah penelitian hukum empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, karena bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

Adapun hasil yang diperoleh dalam tulisan ini bahwa pengaturan lebih lanjut tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

*"Makalah Ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis atas bimbingan Pembimbing Skripsi."

**Penulis pertama dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Anak Agung Ayu Sri Wulandari selaku penulis pertama.

***Penulis kedua dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh I Ketut Sudiarta selaku Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

****Penulis ketiga dalam penulisan karya ilmiah ini ditulis oleh Kadek Sarna selaku Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Kabupaten Bangli yang seharusnya diterbitkan oleh Bupati Bangli belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dikarenakan adanya beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya peraturan Bupati lebih lanjut. Faktor penghambat yang paling utama antara lain adalah proses legalisasi peraturan daerah yang memakan waktu cukup lama.

Kata Kunci : Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kabupaten Bangli.

ABSTRACT

This article entitled Implementation of Spatial Planning Arrangements in Bangli Regency. The background of this article is the spatial violation in Bangli regency that is the number of permanent buildings that function as a restaurant in Batur Village, Kintamani Sub-district conducted by the community along the Kintamani road, has violated the spatial rules and violates the border area and the number of development done is not suitable with spatial planning regulations, therefore there should be further regulation on the Bangli Regency Spatial Plan.

The problems raised in this study include the type of further regulation of the Bangli Local Regulation No. 9 of 2013 concerning the Bangli Regency Spatial Plan for 2013-2033 and what factors influence the issuance of further regulations from the Regional Regulation. The method used in this paper is empirical legal research and can also be referred to as field research, because it starts from the primary data, namely data that can be obtained directly from the community as the first source through field research.

The results obtained in this study that the further arrangement of Bangli Regency Spatial Plan that should be published by Bupati Bangli not yet fully implemented due to several factors that obstruct regulation of Bupati further. The most important factors of the impediment include the process of legalization of local regulations that take a long time.

Keywords: Spatial Planning, Spatial Planning, Bangli Regency.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kemajuan Teknologi dan Ilmu Pengetahuan mengantar Negara dalam suatu Perubahan modernisasi yang bisa dirasakan dan dilihat dari adanya proses pembangunan yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, agar terjadi keseimbangan yang berkelanjutan, perlu disusun suatu rencana yang disebut dengan rencana tata ruang.

Bumi, air serta kekayaan yang terkandung didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, hal tersebut berarti ruang-ruang yang ada ada diwilayah Negara Republik Indonesia harus dimanfaatkan demi kepentingan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

Dalam UU Tata Ruang, yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Istilah tata ruang merupakan suatu kenyataan objektif. Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang dapat bersifat teratur dan serasi, dapat pula kacau. Termasuk yang harus dipahami bahwa wujud struktural terjadi karena proses-proses sosial, ekonomis, teknologis, politis dan administratif. Manfaat dan fungsi mestinya juga berarti yang di permukaan, bawah permukaan dan atas permukaan bumi yang bersifat tetap. Dapat berupa bangunan, ladang, hutan dan lain-lain di permukaan bumi, dapat juga suatu tambang, sumur bor, aquifier, dan lain-lain di bawah permukaan dan rute penerbangan,

penghawaan, pembawa hujan, dan lain-lain diatas permukaan bumi.¹

Perencanaan dalam arti yang luas merupakan suatu proses yang berkelanjutan dalam merumuskan dan melaksanakan satu matriks multidimensi dan keputusan yang saling berhubungan, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dalam satu jangka dan urutan waktu yang ditentukan dengan cara-cara yang optimal.² Ruang merupakan wadah atau tempat atau lingkungan.³ Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk zona lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan buatan yang secara hirarkis berhubungan satu dengan yang lainnya.⁴

Perencanaan penataan ruang wilayah merupakan suatu upaya untuk merumuskan usaha pemanfaatan ruang atau lahan secara optimal dan penataan ruang secara efisien bagi kegiatan usaha manusia dibidang daerah, pembangunan sektoral, masyarakat dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tanpa adanya pengaturan ruang/lahan secara berencana dengan mengikuti kaidah-kaidah perencanaan tata ruang wilayah sebagai sistem yang berakibat upaya pembangunan menjadi tidak efektif dan efisien, serta mengakibatkan semakin menonjolnya perbedaan

¹ Nina Mirantie Wirasaputri, 2014, *Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, h.7.

² Sutami, 1977, *Ilmu Wilayah : Implementasi dan Penerapannya dalam Pembangunan di Indonesia*, Musyawarah KAGAMA III di Surabaya tgl 6-8 Januari 1977, h. 2.

³ Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.253.

⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung, h.26.

antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, tanpa perencanaan TRW yang baik berakibat terjadi kerugian ekonomi dan sosial.⁵

Salah satu kasus yang melanggar tata ruang di Kabupaten Bangli adalah banyaknya bangunan permanen yang berfungsi sebagai rumah makan di daerah Desa Batur, Kecamatan Kintamani yang dilakukan masyarakat di sepanjang jalan Kintamani, telah melanggar aturan tata ruang dan melanggar kawasan sempadan jurang. Banyaknya pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan penataan ruang. Sebagai contoh, pembangunan disebelah sisi utara dan timur sepanjang jalur Kintamani yang merupakan pembangunan untuk penghijauan, namun banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan liar sehingga terbatasnya penglihatan wisatawan untuk menikmati Kaldera Batur.⁶ Pada pasal 18 ayat (1) UUPH menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Yang secara khusus akan dibahas dalam tulisan ini ialah terlihat di sempadan jurang yaitu di sepanjang jalan raya penelokan kintamani dengan berdirinya bangunan-bangunan restouran, rumah makan, pemukiman, perdagangan dan jasa. Mereka menjalankan usahanya tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut terkait mengenai larangan pendirian bangunan-bangunan usaha di setiap

⁵ AcaSuganddhy, 1987, “Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan”. Makalah pada konferensi Psl VII 1987 DI Sulawesi Selatan, h. 5-7 dan 9

⁶ www.balikini.net Diakses pada tanggal 13 Desember 2017

jalan atau jalur hijau yang tidak diperbolehkan karena kawasan tersebut merupakan kawasan perlindungan setempat.

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, maka dapat dituangkan dalam tulisan ini dengan judul, Implementasi Pengaturan Penataan Ruang di Kabupaten Bangli.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

- 1 Bagaimanakah Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangli Tahun 2013 – 2033 ?
- 2 Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi diterbitkannya pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah tersebut ?

1.3. Tujuan Penulisan

Maksud dari tujuan penulisan dari tulisan ini yakni untuk menganalisis dan mengkaji implementasi pengaturan pemanfaatan ruang di Kabupaten Bangli serta mengkaji dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi diterbitkannya pengaturan lebih lanjut dari peraturan daerah tersebut.

II. Isi Makalah

2.1 Metode Penulisan

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian

merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, melatih untuk selalu sadar didunia ini banyak yang belum diketahui.⁷

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang didasarkan dari data primer. Istilah lain yang digunakan pada Penelitian hukum empiris adalah Penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, karena bertitik tolak dari data primer, yaitu data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan melalui pengamatan (*abservasi*), wawancara ataupun penyebaran kuisisioner.⁸

2.2 Pembahasan

2.2.1 Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangli Tahun 2013 – 2033

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, pengertian penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa penataan ruang meliputi 3 aspek kegiatan, yaitu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

⁷ Amarudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta, h.19

⁸ Bambang Wahyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 16.

Jika ditelusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang, dengan mempergunakan teori hierarki, maka dapat ditemukan dasar hukum yang dipergunakan pemerintah Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan penataan ruang adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945, Pasal 33 ayat 3 Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 11 ayat (1), menetapkan wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.
3. Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 3, Pengaturan penataan ruang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
4. Pasal 131 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Berdasarkan dasar hukum di atas, dalam prakteknya jenis peraturan bupati Bangli berkaitan dengan ini baru ada satu peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang. Demikian pula berkaitan dengan jenis keputusan yang semestinya dibuat oleh Bupati Bangli berjumlah 2 keputusan bupati yaitu penetapan bagian baru dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun rencana detail tata ruangnya dan peninjauan kembali rencana tata ruang terhadap rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, rencana

tata ruang kawasan strategis, namun dalam prakteknya jenis keputusan bupati Bangli berkaitan dengan ini belum ada sama sekali.

2.2.2 Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi diterbitkannya pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah RTRW

Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan : a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.⁹

Banyaknya bangunan permanen yang berfungsi sebagai rumah makan di daerah Desa Batur, Kecamatan Kintamani yang dilakukan masyarakat disepanjang jalan Kintamani, telah melanggar aturan tata ruang dan melanggar kawasan sempadan jurang. Banyaknya pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan penataan ruang. Sebagai contoh, pembangunan disebelah sisi utara dan timur sepanjang jalur Kintamani yang merupakan kawasan untuk penghijauan, namun banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan sehingga mengakibatkan terbatasnya penglihatan wisatawan untuk menikmati Kaldera Batur dan juga disepanjang jalan banyak berdiri bangunan-bangunan restoran, rumah makan, pemukiman, perdagangan

⁹ A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Grup, Jakarta, h. 22.

dan jasa. Mereka menjalankan usahanya tanpa memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dibalik berdirinya bangunan-bangunan liar di sepanjang jalur Kintamani tersebut ada dampak positif seperti bertambahannya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar daerah Kintamani. Banyaknya restoran serta perdagangan dan jasa otomatis akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar menjadi lebih meningkat. Tetapi dampak negatifnya antara lain adalah berkurangnya jalur hijau, terbatasnya penglihatan wisatawan untuk menikmati Kaldera Batur, dan menumpuknya sampah disepanjang jalur Kintamani yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Dengan demikian segala upaya-upaya tentu harus dilakukan khususnya oleh Pemerintah Daerah dalam memajukan sekaligus menanggulangi masalah-masalah tata ruang yang timbul. Bahwa disepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani tersebut merupakan sempadan jurang dinding kaldera gunung batur, karena merupakan daerah perlindungan setempat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf d Perda Kabupaten Bangli. Bangunan-bangunan yang ada di sempadan jurang di jalan raya penelokan kintamani tersebut yang berupa Pemukiman, Pedagang dan jasa, Restouran, Rumah makan, yang tidak memenuhi kreteria sempadan jurang pada Pasal 77 dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Bangli No. 9 Tahun 2013. Karena bangunan-bangunan yang diperbolehkan hanya terdapat pada bangunan dan kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak negatif terhadap fungsi lindungnya. Akan tetapi dalam praktek dilapangan belum ada sanksi hukum yang diterapkan dalam pelanggaran tata ruang khususnya pada bangunan-bangunan

yang melanggar Sempadan Jurang di Jalan Raya Penelokan Kintamani.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pembahasan yang telah dilakukan atas kedua pokok pembahasan dalam tulisan ini, adapun kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut:

1. Dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangli Tahun 2013 - 2033, ditelusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan ruang, dengan mempergunakan teori hierarki, maka dapat ditemukan dasar hukum yang dipergunakan pemerintah Kabupaten Bangli dalam pelaksanaan penataan ruang yaitu, UUD 1945, Pasal 33 ayat 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 11 ayat (1). Pasal 163 ayat (1) dan Pasal 162 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 3. Pasal 131 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.
2. Dalam praktek dilapangan belum ada sanksi hukum yang diterapkan dalam pelanggaran tata ruang khususnya pada bangunan-bangunan yang melanggar Sempadan Jurang di Jalan Raya Penelokan Kintamani, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Bangli perlu segera menerbitkan peraturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah RTRW.

3.2. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah disimpulkan diatas dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar Peraturan daerah dan Peraturan Bupati dalam implementasinya selalu diawasi dan ditegakan agar fungsi ekologi dan kelangsungan ekologi terkait dengan pemanfaatan ruang di kabupaten Bangli dapat berfungsi dan berjalan dengan baik.
2. Agar peraturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah RTRW segera diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bangli, sehingga kawasan perlindungan setempat dapat lebih tertata.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Aca Suganddhy, 1987, "*Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan Sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*". Makalah pada konferensi Psl VII 1987 DI Sulawesi Selatan.

Amarudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Cet VI, Jakarta.

A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Grup, Jakarta

Bambang Wahyu, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung.

Rahardjo Adisasmita, 2010, *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sutami, 1977, *Ilmu Wilayah : Implementasi dan Penerapannya dalam Pembangunan di Indonesia*, Musyawarah KAGAMA III di Surabaya tgl 6-8 Januari 1977.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033.

Peraturan Bupati Bangli Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

3. INTERNET

www.balikini.net Diakses pada tanggal 13 Desember 2017.

4. JURNAL

Nina Mirantie Wirasaputri, *Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Dalam Kaitan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.62, Th.XVI (April, 2014), pp.129-146, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.